PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS YANG BERAKIBAT LUKA ATAU MATINYA ORANG LAIN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang

OLEH :

SHYINTIYA JIPARTISESA
No.BP: 05.940.060

Program Kekhususan:
Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2009

No. Reg : 112 /PK IV/IX/2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI BAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS YANG BERAKIBAT LUKA ATAU MATINYA ORANG LAIN

(Shyintiya Jipartisesa, 05.940.060, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri, Universitas Andalas, 75 halam, 2009)

ABSTRAK

Keadaan pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang mengakibatkan luka dan meninggalnya orang lain disebabkan karena kelalaian pengemudi. Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yurudis sosiologis yang bersifat deskriptif, setelah pengolahan data diproses dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa,(1) penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang lain di pengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan oleh si pengemudi, apabila dalam sidang pengadilan si pelaku terbukti bersalah maka dapat di ancam dengan pidana yang terdapat dalam masing-masing pasal, namun dalam prakteknya hakim sering menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam KUHP berdasarkan pertimbangan tertentu. Dimana dalam Pasal 359 KUHP hakim menjatuhkan putusan selama 2 tahun penjara dan Pasal 360 KUHP hakim manjatuhkan hukuman selama 9 bulan penjara. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang lain didasarkan pada : terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan, hakim menjatuhkan putusan juga melihat hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana, adanya alasan peniadaan pidana, tidak ada sebab gugurnya hak menuntut dan kewajiban melaksanakan pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke kuar negeri.[1]

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 3 dinyatakan bahwa: "Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat". Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peranan aparat kepolisian dalam membantu kelancaran lalu lintas dan pemberian hukuman yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas, sesuai dengan tugas kepolisian yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu: "Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan".

---

[1]C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 4.

Agar keselamatan dan kenyamanan lalu lintas tercapai maka pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor wajib: Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, mengutamakan keselamatan pejalan kaki, menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Pasal 23 Ayat (1). Delapan butir syarat memiliki SIM pada PP No.44 tahun 1993 Pasal 217 (1) sejauh ini tak mampu menjamin bahwa pemegang SIM bisa memiliki etika, disiplin dan kemampuan berlalu lintas yang memadai. Jika menilik mentalitas dan perilaku pengguna jalan dan data tatistik jumlah pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya rasanya pantas dilihat kembali prosedur dan tata kelola perizinan mengemudi.

Secara sosiologis pengemudi dibagi menjadi dua kelompok besar : pengemudi kendaraan pribadi dan pengemudi kendaraan umum. Masing-masing memiliki karakter sosial yang berbeda.

1. Pengemudi kendaraan pribadi cenderung tidak dipengaruhi kondisi sosial masyarakat, tidak dipengaruhi secara langsung oleh target setoran dan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya individual serta tidak memiliki rute atau trayek tertentu.
2. Pengemudi angkutan kendaraan umum kerap menjadi sumber masalah dari berbagai keresahan di jalan, perilaku ugal-ugalan, berhenti disembarang tempat dan berbagai prilaku agresif lainnya telah menjadi semacam *brandmark* pengemudi kendaraan umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang lain di pengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan oleh si pengemudi. Dalam pembuktian di sidang pengadilan apabila si pelaku terbukti bersalah maka dapat di ancam dengan pidana yang terdapat dalam masing-masing Pasal, namun dalam prakteknya hakim sering menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam KUHP berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam Pasal 359 penerapan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu hukuman penjara selama 2 tahun dan Pasal 360 KUHP dijatuhi hukuman 9 bulan penjara.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang lain yaitu :
   a. Terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa dalam srat dakwaan
   b. Hakim menjatuhkan putusan juga meihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana
   c. Adanya alasan peniadaan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Bambang Sunggono, *Metodologi Pnelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1977.

Bambang Waloyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta,1995.

Diktat Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana fakultas Hukum Universita Andalas, Padang, 2002.

E. Ultrecht, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas bandung, 1960.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,Padang, 2002.

P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1984.

R.soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1974.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, S.H.,M.A., Dr.,*Polisi dan Lalu lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Fresco, Jakarta, 1969.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.